

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2004

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HULLER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa kegiatan pemungutan Pajak Huller sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Huller bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan tas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena pengenaan pajak atas huller tidak dibenarkan dengan alasan huller telah dikenakan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 tahun 2002 tentang Pajak Huller;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tentang Pajak Huller perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Huller.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HULLER

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Huller  
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 18 Seri B)

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 30 Juni 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR